

## **EPISTIMOLOGI TAFSIR RADIKAL**

*(Telaah Kritis Metodologi Tafsir Ustadz Abu Bakar Ba'syir dalam buku "Meluruskan Makna Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illalloh dan Makna Ibadab")*

**Muhammad Azizan Fitriana<sup>1</sup>**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

### **Abstract**

*Radicalism can arise and develop due to various factors, but the main and most dominant factor is the existence of radical ideology. It is said to be dominant, because ideology makes it easier to spread than other causes of radicalism. It can be spread through various media, both real and virtual media. Radical thinking is easily accepted because it is conveyed by using religious texts that are interpreted according to the perspective of the messenger. It became increasingly accepted when brought by charismatic religious figures for a group of people, including Ustadz Abu Bakar Ba'syir, who was free to spread his thoughts from behind the prison.*

*This article will highlight on the radical thoughts that were present in the book "Meluruskan Makna Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illalloh dan Makna Ibadab". In particular, the author will examine the method of interpretation of Abu Bakar Ba'syir against the verses of the Qur'an which are published in the book. The focus on this method of interpretation was taken because the book was filled with quotations from the verses of the Qur'an and Hadith which were made as arguments to support the writer's ideas. It can be ascertained that the author of the book makes an effort to interpret the Qur'anic texts, so that the methodological aspects need to be examined.*

**Keywords:** *Radical interpretation and Method of interpretation*

### **Pendahuluan**

Produk penafsiran atau karya tafsir adalah hasil pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dituangkan dan dipublikasikan melalui berbagai media. Produk penafsiran tidak terbatas pada sebuah karya

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

tafsir utuh 30 juz, namun meliputi seluruh kegiatan pemahaman terhadap Al-Qur'an yang dipublikasikan meskipun hanya 1 (satu) ayat. Tidak ada ukuran sejauh mana sebuah produk tafsir layak untuk diteliti. Dalam dunia akademik setiap obyek dapat diteliti, apalagi jika obyek tersebut mengandung masalah, kontradiksi, dan kontroversi. Setidaknya ini yang penulis tangkap dalam buku karya Abu Bakar Ba'syir ini. Kontroversi yang hadir dalam buku tersebut diantaranya, pernyataan kafirnya umat Islam di Indonesia yang mendukung demokrasi yang berimplikasi pada larangan shalat berjamaah apalagi bermakmum di belakang mereka.

Ada lebih dari 100 ayat Al-Qur'an dengan beragam tema kegamaan meliputi aspek aqidah, syariah dan akhlak. Uniknya, meskipun tema yang dikandung ayat bervariasi, oleh Ba'syir semuanya diarahkan pada kesimpulan besar yaitu wajibnya mendirikan daulah Islamiyah/khilafah dan kafirnya pendukung sistem demokrasi. Untuk memudahkan analisis, sistematika tulisan ini akan disusun berdasarkan tema-tema tersebut.

## **Profil Buku Meluruskan Makna Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illalloh dan Makna Ibadah**

Buku "*Meluruskan Makna Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illalloh dan Makna Ibadah*" ini merupakan buku Ba'syir ke-3 dari sekian serial buku yang ditulis selama dipenjara. Buku ini sepertinya dikhususkan untuk membahas landasan teologis untuk memperkuat wacana Daulah Islamiyah yang diinginkan Ba'syir. Materi buku ini didominasi penjelasan tentang hakikat tauhid dan ibadah.

Buku ini dapat dikategorikan sebagai karya tafsir. Dalam menjelaskan pemikiran dan ide yang ingin disampaikan, Ba'syir selalu membangun argumentasi dengan dukungan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan jumlah ayat-ayat Al-Qur'an di setiap halaman bukunya lebih banyak daripada uraian penjelasan, karakter yang mirip dengan karya-karya tafsir ijmal. Menilik sistematika penulisannya, buku ini dapat dikelompokkan sebagai tafsir tematik (*maudlu'i*) dengan corak madzhabi.

Disebut tafsir tematik karena buku ini memberikan perhatian yang lebih kepada tema-tema khilafah atau sistem pemerintahan negara perspektif Islam. Dikatakan corak madzhabi karena dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip, diselipkan opini yang mendukung salah satu madzhab dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan khilafah.

Adapun tema-tema yang diangkat dalam buku ini adalah: *pertama*, Hakikat makna kalimat tauhid *laa ilaaha illallah*. *Kedua*, makna ibadah kepada Allah Swt. *Ketiga*, penerapan syariat Islam merupakan ibadah paling utama. *Keempat*, negara yang berdasarkan ideologi buatan manusia adalah wahyu setan yang menghancurkan akidah. *Kelima* balasan kaum mukmin yang istiqomah tauhidnya.

## **Metode Analisis**

Untuk menganalisis buku ini secara mendalam, diperlukan beberapa metode dan pendekatan. Dalam hal metode kritik tafsir penulis mengadopsi teori yang dikembangkan oleh M Ulinuha dalam disertasinya *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir* (2015). Setidaknya, menurut Ulinuha, kritik tafsir menasar pada aspek-aspek berikut: personalitas penafsir yang meliputi motivasi, kompetensi dan ideologi; metodologi tafsir yang meliputi teknis penulisan, sumber tafsir, dan hermenetik tafsir; produk penafsiran meliputi validitas, kualitas, dan orisinalitas<sup>2</sup>.

Tulisan ini tidak akan membahas panjang lebar tentang aspek personalitas tafsir, selain karena terbatasnya referensi, tulisan ini memang hanya difokuskan pada pernyataan dan proposisi tafsir yang dihadirkan Ba'syir dalam buku tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tafsir Ba'syir adalah pendekatan teologis, historis, ushul fiqh dan fiqh siyasi. Pendekatan teologis akan lebih dominan digunakan mengingat hampir seluruh ayat yang ditafsirkan Ba'syir menyangkut aspek aqidah, seperti mengkafirkan pendukung sistem demokrasi. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis pernyataan Ba'syir yang berkaitan dengan sejarah penerapan hukum Islam. Sementara pendekatan ushul fiqh dan fiqh siyasi digunakan untuk mengukur validitas pernyataan yang berkaitan dengan kewajiban penerapan syariat Islam dalam konteks Negara dan penerapan sistem khilafah di Indonesia.

## **Makna Kalimat Tauhid**

Ba'syir membuka penjelasannya tentang makna kalimat tauhid dengan menegaskan posisi sentral kalimat tauhid dalam Islam. Kalimat tauhid merupakan rukun pertama dan fondasi utama dalam struktur agama Islam. Ia menjadi tolak ukur diterima atau ditolakny suatu amal ibadah. Sehingga, sebelum meningkatkan kualitas ibadahnya, umat Islam

---

<sup>2</sup> M Ulinuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, (Jakarta: Azza Media, 2015), h. 218.

hendaknya memperkuat terlebih dulu fondasi tauhidnya. Kuncinya, menurut Ba'syir' terdapat pada pemahaman yang benar terhadap kalimat tauhid.

Pemahaman kalimat tauhid yang benar, dalam konsep Ba'syir, tidak sekedar diucapkan dan diimani. Kalimat tauhid hendaknya *'merumuskan konsep amalan untuk mengatur kehidupan yang benar yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang mengimani dan melafazhkannya'*. Ringkasnya, orang yang mengucapkan dan mengimani kalimat tauhid hendaknya memiliki komitmen untuk tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang datang dari Allah Swt. Jika aspek kepatuhan hilang, maka statusnya sama dengan iblis yang menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam (QS. al-A'râf [7]: 12-14).

Konsepsi makna tauhid tersebut didasarkan atas beberapa ayat AlQur'an, diantaranya adalah: **إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَئِلاَّ إِلَهِ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**

*"Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku" (QS. Thaha [20]: 14).*

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ**

*Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Thagbut (QS. anNahl [16]: 36).*

Ba'syir tidak menafsirkan secara terperinci satu persatu ayat AlQur'an yang digunakan untuk membangun argumentasi atas konsep makna kalimat tauhid yang ia rumuskan. Ia hanya mengutip beberapa ayat, lalu menafsirkan keseluruhan ayat tersebut secara global dalam satu kesimpulan: bahwa hakikat kalimat tauhid meliputi dimensi keimanan yang diyakini dalam hati, diucapkan lisan, dan diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Aspek terakhir ditambah dengan klausul bahwa ibadah hendaknya benar-benar mengikuti tuntunan Allah dan tidak membuat sendiri.

Sekilas tidak ada yang bermasalah dalam penjelasan Ba'syir mengenai hakikat kalimat tauhid di atas. Bahwa iman meliputi keyakinan, ucapan, dan perbuatan adalah hal yang disepakati oleh seluruh aliran dalam Islam. Namun, yang menjadi masalah adalah Ba'syir memberikan statemen kafir bagi umat Islam yang menjalankan ibadah dengan tata cara di luar yang

diajarkan oleh Islam. Bagi Ba'syir hal itu merupakan dosa besar karena telah menyalahi tuntunan Rasulullah saw. Dalam hal ini, ia menyamakan dengan kaum musyrik Quraisy yang menyembah berhala dengan keyakinan bahwa berhala tersebut menjadi perantara untuk lebih dekat kepada Allah Swt., sebagaimana dalam surat azZumar ayat 3: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا

"Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" (QS. azZumar [39]: 3).

Bahwa beribadah dalam Islam harus dilakukan dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah Swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Muhammad saw. itu adalah hal yang juga disepakati. Namun yang harus dicermati adalah bahwa klausul tersebut berlaku untuk ibadah *mahdlab*. Harus diingat bahwa dalam Islam dikenal juga apa yang disebut dengan ibadah *ghairu mahdlab*, untuk jenis ibadah yang kedua ini, klausul 'harus mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah saw.' bisa dikesampingkan, karena tidak semua ibadah *ghairu mahdlab* diatur tata caranya oleh Rasulullah saw. Misalnya, membaca dzikir setelah sholat lima waktu, dalam banyak hadis Rasulullah saw. memberikan perintah untuk memperbanyak dzikir, namun tidak menetapkan tata caranya, apakah dibaca berjamaah atau sendiri-sendiri. Untuk ibadah semacam ini tidak tepat jika kemudian jika ada kelompok yang memperlakukan sekelompok umat yang membaca dzikir setelah sholat dengan cara membaca keras dan berjamaah. Apalagi menganalogikan kelompok itu seperti orang yang menyembah berhala dengan maksud *taqarrub* kepada Allah, ini adalah bentuk analogi yang menyalahi aturan *qiyās* sebagaimana diatur dalam ilmu Ushul Fiqh.

Kesimpulan Ba'syir mempunyai kesamaan dengan prinsip-prinsip iman menurut madzhab Khawarij, dimana pada prinsipnya iman adalah satu kesatuan antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, jika amal ditinggalkan maka secara otomatis menghilangkan keimanan seseorang.<sup>3</sup> Konsep khawarij ini jelas-jelas menabrak klausul yang telah ditetapkan dalam ayat 48 surat an-Nisâ', bahwa perbuatan dosa selain syirik masih mempunyai kesempatan untuk dimaafkan dengan mekanisme taubat. Konsep khawarij ini tentu

---

<sup>3</sup> Ibn Hazm Al-Andalusi, *al-Fashl fi al-Milâl wa al-Ahwâl wa an-Nihâl*, (Kairo: Maktabah Al-Khanji, t.th.), Jilid 3, h. 106.

bermasalah bila diadopsi di Indonesia. Apalagi jika diikuti mentahmentah lengkap dengan fatwa takfir dan halalnya darah orang yang dianggap murtad karena berbuat kemaksiatan.

Sementara dalam madzhab *ahl as-sunnah* disepakati bahwa meninggalkan amal atau melakukan kemaksiatan tidak membuat seseorang menjadi kafir secara otomatis, melainkan *mu'min naqishul imân*.

قال ابن تيمية: ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلى بقيد»<sup>4</sup>.

*"Ibn Taimiyah berkata: Oleh karena itu nama mu'min mutlak tidak bisa disematkan kepada pelaku dosa besar atau orang yang meninggalkan kewajiban".*

Uraian Ba'ysir tentang makna kalimat tauhid dalam bagian pertama bukunya, secara umum memang tidak bermasalah. Pembahasannya masih seputar dasar-dasar akidah yang tidak banyak diperdebatkan dan merupakan ajaran yang disepakati. Namun yang selalu harus dicermati dari pemikiran Ba'ysir adalah arah dan bentuk aplikasi dari kesimpulan hasil penafsirannya terhadap Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, penjelasannya tentang 'makna kalimat tauhid' yang berujung pada kesimpulan ibadah harus mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah saw. Kesimpulan ini benar dan tidak bermasalah, aliran apapun dalam Islam pasti menyetujuinya. Namun penerapan dari kesimpulan ini yang mesti dicermati dan dikritisi.

Sebagaimana dijelaskan oleh penulisnya, bahwa bagian pertama dari buku ini menjadi landasan dan patokan bagi pembahasan pada bagian-bagian selanjutnya. Dengan demikian, ada kesan yang kuat bahwa kesimpulan 'beribadah harus dengan tata cara yang diajarkan' akan diaplikasikan pada kasus-kasus yang dijadikan obyek pembahasan pada bab-bab berikutnya. Sebagai contoh, pada Bab 3 yang diberi judul demokrasi dan Pancasila membatalkan tauhid, disitu terlihat jelas penerapan kesimpulan tata cara beribadah secara mentahmentah. Dengan kata lain, pernyataan kafirnya penganut demokrasi dan Pancasila lahir dari pemikiran bahwa kehidupan bernegara adalah ibadah.

<sup>4</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, (Kairo: Maktabah Al-Khanji, t.th.), Jilid 7, h. 261.

Mengikuti sistem demokrasi dan pancasila dalam bernegara adalah salah dan berdosa dalam perspektif Ba'syir, karena tata cara bernegara menurutnya, sudah ada tuntunannya yaitu khilafah. Maka tata cara ibadah bernegara selain khilafah adalah batil, pengikutnya bisa dikatakan batal tauhidnya.

Menurut hemat penulis, di sinilah letak kesalahan paradigma berfikir yang dibangun penulis buku ini, bahwa semua ibadah dalam Islam disamaratakan sebagai ibadah *mabdlab* yang tata caranya harus ada dalilnya, atau harus sama dengan yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., sehingga dapat kita bayangkan hasil penafsiran Ba'syir yang dibangun dari paradigma berfikir seperti ini, yaitu terjadi pemaksaan makna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan landasan *qiyâs* yang tidak sesuai prosedur. Misalnya, pemaksaan makna terhadap surat al-Kâfirûn dengan meng-*qiyas*-kan penganut sistem demokrasi dengan sekelompok kafir Quraisy yang menawarkan untuk masuk Islam, namun dengan catatan masih diperbolehkan menyembah berhala, sebagaimana dalam riwayat *asbâb an-nuzûl* surat tersebut. Metode penafsiran seperti ini jelas tidak tepat apalagi dilakukan dengan instrumen *qiyâs* yang menyalahi prosedur.

### **Pelaksanaan Syariat Islam Secara Murni dan Total**

Tema kedua yang menjadi sorotan Ba'syir dalam buku tersebut adalah mengenai pelaksanaan syariat Islam. Menurutnya, umat Islam sudah mengabaikan syariat Islam. Indikatornya adalah kebanyakan negara yang mayoritas warganya adalah umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai asas negara. Mereka lebih memilih menggunakan sistem demokrai daripada khilafah, termasuk di Indonesia. Ba'syir sendiri termasuk orang yang pertama kali menentang Pancasila sebagai asas tunggal pada era orde baru, kasus yang kemudian mengantarnya menuju penjara untuk pertama kali.

Apa yang dilakukan umat Islam dengan menganut demokrasi sebagai sistem bernegara, bagi Ba'syir dapat dikategorikan sebagai mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Menurutnya, umat Islam telah melanggar tuntunan Allah:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعْهُ وَهُوَ صِرَاطٌ لَّسُبُلٍ فَتَفَرَّقَ  
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ لِمَ وَصَّيَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa" (QS. al-An'am [6]: 153).

Ba'ysir menafsirkan frasa "*wa lâ tattabi'û as-subula (janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain)*" sebagai pelaksanaan ideologi di luar Islam, seperti demokrasi, sosialis, liberalisme, sekulerisme dan Pancasila, oleh umat Islam. Bagi Ba'ysir, praktik dualism –yaitu beragama Islam namun berdemokrasi– adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. Apalagi dualism tersebut juga dilarang melalui ayat '*wa lâ talbisû al-haqqa bi al-bâthil*' (QS. al-Baqarah [2]: 42).

Melalui penafsiran dua ayat tersebut, Ba'ysir sebenarnya ingin melempar kritikan tajam kepada tokoh Islam di Indonesia yang menerima demokrasi dan Pancasila sebagai asas negara. Kritik juga ditujukan kepada siapa saja yang tidak menerapkan syariat Islam secara murni dan kaffah dalam kehidupannya. Pada akhirnya bukan hanya kritik yang dilontarkan, namun dilengkapi dengan stempel kafir. Penafsiran Ba'ysir yang berakhir dengan kesimpulan bernuansa *takfir* tersebut tentu bermasalah, baik ditilik dari metode maupun substansi isinya.

Dari aspek metode, tampaknya Ba'ysir ingin melakukan kontekstualisasi makna *subul* dan menafsirkannya dengan makna kekinian menurut dia, dalam hal ini demokrasi dan Pancasila. Kontekstualisasi seperti ini tentu tidak bisa diterima. Kontekstualisasi meniscayakan pengetahuan yang mendalam terhadap konteks awal ketika ayat tersebut diturunkan. Proses kontekstualisasi kemudian berlanjut dengan analisis *linguistic*, *semiotic* dan *semantic* ayat. Proses ini yang luput dilakukan oleh Ba'ysir, sehingga ketika muncul kesimpulan makna *subul* adalah demokrasi dan Pancasila terasa ada yang mengganjal.

Dari aspek isi, untuk menguji validitas tafsir Ba'ysir perlu dilakukan proses *triangulasi*. Diantara teknik *triangulasi* adalah triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkannya dari sumber rujukan tafsir yang berbeda-beda. Melalui penelusuran referensi tafsir, dalam hadis yang sangat populer Rasulullah saw. menafsirkan *subul* dengan cara membuat tiga garis, lalu mengatakan bahwa garis tengah adalah jalan Allah yang benar, sementara dua jalan di samping kiri dan kanan adalah jalan setan.



Tafsir Rasulullah ini rupanya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ath-Thabari menukil banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan maksud hadis Rasulullah saw. setelah selesai membedah *aqwâl* sahabat dan tabi'in. At-Thabari menyimpulkan bahwa Rasulullah melarang untuk menganut agama selain Islam<sup>5</sup>.

Sementara melalui ilmu *munasabah*, dengan teknik penelusuran *siyâq*, *sibâq* dan *libâq* suatu ayat, para mufassir menjelaskan bahwa makna *wa laa tattabi'us subula* adalah jangan melanggar perintah Allah yang telah dijelaskan pada dua ayat sebelumnya<sup>6</sup>.

Demikian analisis dari aspek penafsiran. Adapun berkaitan dengan wacana penerapan syariat Islam termasuk sistem khilafah, diperlukan pendekatan historis dan ushul fiqh untuk menganalisisnya. Sebelumnya, perlu diselesaikan terlebih dahulu problem paradigmatic terkait penerapan syariah.

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat kajian mengenai penerapan hukum (*tathbiq ahkam*). Dalam hal ini para pakar ushul fiqh memiliki beberapa teori terkait penarapan syariah Islam, apakah bisa diterapkan secara bertahap (*tadarruj*) atau tidak. Sementara dalam *ushul fiqh* madzhab Ibn Hanbal terdapat kaidah *al'udul 'an al-hukm* (menunda pelaksanaan hukum)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayân 'an Ta'nîl Ay Al-Qur'an*, (Beirut: Pustaka Risalah, 2000), jilid 12, h. 229.

<sup>6</sup> Pendapat para mufassir klasik yang menjelaskan hal ini dirangkum oleh Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Muntâz fî al-'Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), jilid 8, h. 92-95.

<sup>7</sup> Ibn Qudamah Al-Muqodasi, *Raudlah an-Nadzîr wa Jannah al-manâdzîr fî Ushûl al-Fiqh 'ala madzhabî al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Ar-Rayyan Publisher, 2002), jilid 1, h. 473.

Di luar perbedaan teori dan perdebatan mengenai *tadaruj fi tathbiq al-abkam*, menurut Rifyal Ka'bah dalam penerapan suatu hukum ada teori yang disebut dengan *historical actuality*. Teori ini meniscayakan bahwa hukum tidak bisa lepas dari fakta sejarah sehingga perlu dianalisis melalui kajian sejarah. Kajian sejarah mempelajari kronologi suatu hukum, melihat hubungan antara berbagai peristiwa hukum sepanjang sejarah sebagai suatu kesatuan yang tidak terputus<sup>8</sup>.

Dalam hal historisitas hukum Islam, terdapat beberapa fakta hukum yang dapat dipertimbangkan, yaitu: *Pertama*, Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau meminta agar menerapkan syariat Islam secara bertahap.

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَوَى  
أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،  
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا  
ذَلِكَ، فَأَخْبِهِمْ أَنْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَسَنَ صَلَوَاتٍ فِي  
يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَضَلَ عَلَيْهِمْ  
رِزْقًا فِي أُمَّةٍ وَاللَّهِ، تَوَخَّؤُا مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتَدَّ عَلَى فِقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقْرَأُوا  
بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمُ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أُمَّةٍ وَالنَّاسِ»<sup>9</sup>.

"Ketika Rasulullah saw. mengutus Mu'adz bin Jabal penduduk Yaman, beliau berkata: "sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka untuk pertama-tama ajaklah mereka untuk mentaubidkan Allah Swt. jika mereka telah memahami hal itu dengan baik, maka ajarilah bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka lima shalat sehari semalam, lalu jika mereka sudah melaksanakan shalat, bahwa Allah Swt. mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka, diambil dari golongan yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin, jika mereka memahami (kewajiban zakat) maka ambillah dari mereka, dan berbati-hatilah (dalam mengelola) harta-harta mulia milik mereka".

<sup>8</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal La'bah Foundation Publisher, 2016), h x-xi.

<sup>9</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Musnad asb-Shabîh alMukhtashar min Umûr Rasûlillâh wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, (Damaskus:

Thaouq an-Naja Publisher, 1422 H), No. Hadis 7372, jilid 9, h. 114.

Kedua Rasulullah saw. juga menerapkan hukum secara bertahap kepada Bani Tsaqif ketika mereka ber-baiat kepada Rasulullah saw.

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ شَأْنِ ثِقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: أَشْرَتْ تَطَتْ  
عَلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَلَا جِهَادَ،  
وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ:  
«سَيَتَصَدَّقُونَ، وَيُأْهِدُونَ إِذَا أَسْنَلِمُوا»<sup>10</sup>.

"Dari Wabb bin Munabih berkata: Aku bertanya kepada Jabir tentang Bani Tsaqif ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah saw. maka Jabir berkata: Tsaqif memberikan syarat kepada Rasulullah saw. agar tidak dimajibkan atas mereka zakat dan jihad, dan Jabir mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda (setelah Bani Tsaqif pergi): suatu saat nanti mereka pasti akan melaksanakan zakat dan jihad setelah memeluk Islam".

Ketiga, Riwayat dari Khalifah Umar bin Khathab yang sangat populer mengenai putusan bebas terhadap pencuri, sehingga tidak dieksekusi potong tangan. Keempat, riwayat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menunda eksekusi sebuah putusan pengadilan dengan pertimbangan subyektifitas: روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه وقت قيلولته يستعجله يردّ المظالم إلى أهلها، فقال لأبيه: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك، وقد رفعت إليك مظالم لم تقضى حق الله فيها؟، فقال عمر بن عبد العزيز: يا بني إن نفسي مطيتي، إن لم أرفق بها لم تبلغني، إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطوا، وإني لأحتسب في نومي من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي، إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزل، ولكنه أنزل الآية والآيتين حتى أسكن الإيمان في قلوبهم»<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah al'Asyriyah, t.th.), No. hadis 3025, jilid 3, h. 163.

<sup>11</sup> Ali Mohamad as-Shalabî, *ad-Daulah al-Umâwiyah 'Anwâm al-Izdihar wa Tada'iyat al-Inbiyar*, (Beirut: Dar Ma'rifah Publishing, 2008), jilid 2, h. 361.

*"Diriwayatkan bahwa Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz masuk ke kamar ayahnya di waktu qo'ilulah (istirahat siang) meminta untuk segera menyelesaikan permasalahan yang diadakan masyarakat, ia berkata: wabai ayah kenapa engkau bisa tidur nyenyak, sementara banyak aduan masyarakat yang merupakan hak Allah belum engkau selesaikan?, Umar bin Abdul Aziz berkata: sesungguhnya badanku adalah (seperti) tungganku, jika tidak aku sayangi dia tidak akan mengantarku (ke tempat tujuan), jika aku membiarkan badanku dan para stafku kelelahan maka tidak butuh waktu lama untuk aku jatuh dan mereka juga akan jatuh, sesungguhnya aku menganggap bahwa dalam tidurku terdapat pahala sebagaimana di waktu bangun, sesungguhnya Allah bisa saja menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus, tapi Dia berkehendak menurunkan Al-Qur'an secara bertahap sampai keimanan menjadi kuat di dalam hati mereka".*

Fakta sejarah di atas, menurut Rifyal, dapat menjadi acuan dalam penerapan syariat Islam, khususnya di negara yang tidak menganut formalisasi hukum Islam.

## Pancasila dan Demokrasi Membatalkan Tauhid

Salah satu wacana besar dan alasan utama eksistensi Ba'syir adalah penolakannya terhadap pancasila dan demokrasi. Menurut Ba'syir, penerimaan umat Islam terhadap pancasila sebagai asas negara dengan sendirinya membatalkan tauhid dan keimanan. Argumentasi atas statemen Ba'syir tersebut adalah ayat 83 dari surat Ali Imran:

أَفَعَيَّ ُ دِينَ اللِّ ِ يَبْغُونَ وَلَ ُ أَسَلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِ ُ  
طَوْعًا ُ وَكَرْهًا ُ وَإِلَهُ ُ يُرْجَعُونَ

*"Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan?" (QS. Ali Imran [3]: 83).*

Ba'syir menafsirkan kata "dîn" selain bermakna agama, juga diartikan sebagai ideologi dan kepercayaan. Maka menurut Ba'syir, agama atau ideologi selain agama Allah yang dimaksud ayat ini dalam konteks Indonesia adalah pancasila. Artinya umat Islam Indonesia menjadikan pancasila sebagai agama yang dianut disamping agama Islam.

Penafsiran ini secara metodologis bermasalah dari beberapa aspek: *pertama*, penafsiran ini lahir dari pemahaman partikular dengan

mengabaikan *siyâq al-kalâm* dan hubungannya kronologis dengan ayat-ayat sebelumnya, *kedua* secara linguistik pemaknaan *dîn* dengan ideologi juga tidak dikenal dalam kamus *gharîb Al-Qur'an*, *ketiga* riwayat *asbâb an-nuzul* ayat menjelaskan bahwa ayat tersebut turun dalam rangka menegur *abl al-kitâb* yang merasa paling benar dalam melaksanakan ajaran Ibrahim as. dan enggan menerima risalah Muhammad saw.<sup>12</sup>

Penafsiran tersebut juga bermasalah jika dibedah menggunakan teori koherensi, sebuah teori dalam menguji validitas sebuah pernyataan atau teks. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran bisa dibentuk oleh hubungan internal antara pendapat atau keyakinan itu sendiri. Artinya, sebuah penafsiran dianggap benar jika ada kesesuaian logis-filosofis dengan ajaran yang diyakini dalam agama Islam<sup>13</sup>. Maka secara logis dapat dipertanyakan tepatkah menghukumi kafir kepada seorang yang masih memegang teguh keyakinannya, sementara ada hadis Rasulullah saw. yang menjamin bahwa orang yang mengucapkan kalmiat *syahâdatain* akan masuk surga.

## Penutup

Pemikiran dan pandangan Abu Bakar Ba'syir yang ditaungkan dalam bukunya "*Meluruskan Makna Kalimat Tauhid Laa Ilaaha Illalloh dan Makna Ibadah*", dapat dikategorikan sebagai karya tafsir meskipun tidak menafsirkan Al-Qur'an utuh 30 juz. Ba'syir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap relevan dengan pandangannya di bidang khilafah dan penerapan hukum Islam sesuai dengan perspektifnya. Sehingga karya tafsir Ba'syir dapat dikategorikan tafsir tematik dengan corak *madzhabî*.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis buku tersebut tidak menggunakan metode tafsir yang digunakan para ulama tafsir, banyak terjadi pemaksaan makna yang sama sekali tidak relevan dengan ayat dari berbagai aspeknya. Memang ada beberapa penafsiran yang Ada kesan bahwa penulis cenderung menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung gagasannya.

Diantara kesalahan tafsir secara metodologis dalam buku ini adalah: *pertama*, Mengabaikan pendekatan linguistik, dimana beberapa ayat

---

<sup>12</sup> Mohamed Izzat Darwazah, *At-Tafsîr al-Hadîs*, (Kairo: Dâr Ihyâ' al-Kutub al'Arabiyah, 1883 H), jilid 7, h. 183.

<sup>13</sup> M Ulinuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, h. 210-211.

ditafsirkan tanpa telaah kebahasaan terkait istilah-istilah yang perlu dijelaskan definisinya. *Kedua*, Penafsiran secara partikular dengan mengabaikan *siyâq*, *sibâq* dan *libâq*, menafikan munasabah dan *sabâb an-nuzûl*. *Ketiga*, Menafikan kaidah-kaidah penafsiran yang sudah baku dan menawarkan kaidah baru yang belum teruji validitasnya. *Keempat*, Penggunaan *qiyas* yang tidak sesuai prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Ibn Hazm, *al-Fasbl fî al-Milâl wa al-Ahwâl wa an-Nihâl*, Kairo: Maktabah Al-Khanji, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîb alMukhtashar min Umûr Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, Damaskus: Thaouq an-Naja Publisher, 1422 H.
- Darwazah, Mohamed Izzat, *At-Tafsîr al-Hadîs*, Kairo: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, 1883 H.
- Ibn al-Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah al-'Asyriyah, t.th.), No. hadis 3025, jilid 3, h. 163.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, Kairo: Maktabah Al-Khanji, t.th.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Rifyal La'bah Foundation Publisher, 2016.
- Al-Muqodasi, Ibn Qudamah, *Raudlah an-Nadzîr wa Jannah al-manâdzîr fî Ushûl al-Fiqh 'ala madzhabi al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Ar-Rayyan Publisher, 2002.
- At-Thabari, Ibn Jarir, *Jamî' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay Al-Qur'an*, Beirut: Pustaka Risalah, 2000.
- As-Shalabî, Ali Mohamad, *ad-Daulah al-Umâwiyah 'Awâmil al-Izdîhar wa Tada'iyat al-Inhîyar*, Beirut: Dar Ma'rifah Publishing, 2008
- Ulinuha, Muhammad, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, Jakarta: Azza Media, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqâdab wa as-Syarâh wa alManhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.